

Yogyakarta, 23 November 2024

Nomor : 587/PM.00.02/K.YO-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth :

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta (Terlampir)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 198 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam Tahapan Masa Tenang pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024, Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa **Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.**
2. Memperhatikan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye sebagaimana diatur didalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Pasal 1 ayat (18) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa: **Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan;**
4. Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa: Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;
5. Pasal 31 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa: Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;

6. Pasal 45 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
7. Pasal 46 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa: Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
8. Pasal 47 ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa: Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang;
9. Pasal 63 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara;
10. Memperhatikan kepatuhan tata cara, mekanisme dan prosedur terhadap proses Tahapan Masa Tenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Andie Kartala, S.Pd

Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta

Lampiran Surat Imbauan
Nomor : 587/PM.00.02/K.YO-05/11/2024
Tanggal: 23 November 2024

**DAFTAR PASANGAN CALON
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA PEMILIHAN 2024**

No. urut	Nama Pasangan Calon
1.	Drs. Heroe Poerwadi, M.A dan Sri Widya Supena, A.Md
2.	dr. H. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) dan Wawan Harmawan, S.E
3.	Drs. Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo, S.H, M.Ed